



**LAMPIRAN**



**LAMPIRAN 01**

**PEDOMAN WAWANCARA**



## DRAF PERTANYAAN

### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh?
2. Bagaimana implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh?

### B. Pertanyaan Untuk Informan

#### 1. Bendesa Adat Bonyoh

Proses perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

- a) Apakah yang menjadi dasar adanya tradisi perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh?
- b) Apakah tradisi perkawinan kembar *buncing* tersebut masih berlaku sampai saat ini?
- c) Apa yang menyebabkan masyarakat masih menjalankan tradisi perkawinan kembar *buncing* tersebut?
- d) Apakah tradisi tersebut wajib untuk dilaksanakan?
- e) Apakah ada sanksi yang diberikan jika ada masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi perkawinan kembar *buncing*?
- f) Bagaimana proses perkawinan kembar *buncing* tersebut?
- g) Apakah ada perbedaan antara proses perkawinan kembar *buncing* dengan proses perkawinan biasa?
- h) Jika ada, apakah yang membedakan antara keduanya?

- i) Apakah ada masyarakat yang sudah menjalankan tradisi perkawinan kembar *buncing* tersebut?
- j) Apakah perkawinan kembar *buncing* sah secara adat maupun hukum yang berlaku?

Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh.

- a) Apakah bapak mengetahui adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan?
- b) Apakah bapak mengetahui ketentuan pasal yang mengatur mengenai larangan dalam suatu perkawinan?
- c) Menurut bapak apakah tradisi perkawinan kembar *buncing* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU Perkawinan?
- d) Lalu, Apakah bapak mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan jika ketentuan pada UU Perkawinan tersebut dilanggar?
- e) Lalu, bagaimana pendapat bapak secara pribadi terhadap tradisi perkawinan kembar *buncing* tersebut jika dikaitkan dengan UU Perkawinan?
- f) Saya melihat bahwa ada ketidaksesuaian antara ketentuan pada UU Perkawinan dengan pelaksanaan tradisi perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh. Lalu bagaimana menurut bapak apakah tradisi tersebut masih pantas untuk dijalankan?

## 2. *Jero Kubayan Lingga*

- a) Apakah bapak mengetahui terkait tradisi perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh?

- b) Apakah yang menjadi landasan adanya tradisi perkawinan kembar *buncing* tersebut?
- c) Sejak kapan tradisi tersebut ada di Desa Adat Bonyoh?
- d) Apakah ada kaitan antara tradisi perkawinan kembar *buncing* tersebut dengan konsep *Catur Dresta*?
- e) Apakah tradisi tersebut wajib untuk dilaksanakan bagi mereka yang lahir sebagai kembar *buncing*?
- f) Apakah ada sanksi secara *sekala* maupun *niskala* jika ada yang melanggar tradisi tersebut?
- g) Bagaimana proses upacara untuk mengawinkan kembar *buncing* tersebut?
- h) Apakah seluruh proses tersebut sepenuhnya harus dilaksanakan?
- i) Apakah selama ini tradisi tersebut berjalan dengan baik?

C. Pertanyaan Untuk Responden

1. Ni Ketut Reni

- a) Nama, Umur, Pekerjaan?
- b) Sebagai apa hubungan ibu dengan pasangan suami istri *Jero Cara* dengan *Jero Craki*?
- c) Apakah ibu mengetahui terkait perkawinan kembar *buncing* yang terjadi antara *Jero Cara* dengan *Jero Craki*?
- d) Bagaimana proses perkawinan kembar *buncing* tersebut dari awal sampai akhir?
- e) Apakah ibu mengetahui alasan mereka melakukan perkawinan kembar *buncing* tersebut?

- f) Apakah ibu mengetahui dalam perkawinan yang dilangsungkan tersebut ada persamaan kehendak antara keduanya?
- g) Kapan perkawinan tersebut dilakukan?
- h) Apakah ibu mengetahui adanya tradisi perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh?
- i) Menurut ibu, mengapa tradisi perkawinan kembar *buncing* tersebut masih dipertahankan?
- j) Apakah ibu mengetahui adanya UU Perkawinan yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia?

2. Ni Wayan Yasmi

- a) Nama, Umur, Pekerjaan?
- b) Apakah ibu mengetahui alasan orang tua ibu melangsungkan perkawinan kembar *buncing*?
- c) Apa yang ibu rasakan sebagai anak dari hasil perkawinan kembar *buncing*?
- d) Sebagai anak dari hasil perkawinan kembar *buncing* yang dikategorikan sebagai perkawinan sedarah. Apakah ibu sehat secara fisik maupun mental?
- e) Apakah selama perkawinan keluarga kalian berjalan dengan harmonis?
- f) Apakah keluarga ibu memiliki Kartu Keluarga dari hasil perkawinan tersebut?
- g) Apakah ibu mengetahui adanya tradisi mengawinkan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh?





**LAMPIRAN 02**

**DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN PENELITIAN**



DRAF NAMA INFORMAN DAN RESPONDEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENELITIAN
1.	I Kadek Widyantara, S.E	Bendesa Adat Bonyoh	Informan I
2.	<i>Jero Kubayan</i> Lingga	Sesepuh Desa Adat Bonyoh	Informan II
3.	Ni Ketut Reni	Keluarga Perkawinan Kembar <i>Buncing</i>	Responden I
4.	Ni Wayan Yasmi	Anak Hasil Perkawinan Kembar <i>Buncing</i>	Responden II







**LAMPIRAN 02**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. Wawancara Informan I



### 2. Wawancara Informan II



## 1. Wawancara Responden I



## 2. Wawancara Responden II

